

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – DI KABUPATEN REJANG LEBONG 2023 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta berdasarkan Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 270/0797/Bid.IV/BKBP/2023 Tentang Lokasi yang dilarang dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong dan Berita Acara Nomor 344/PL.01.6-BA/1702/2/2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Menetapkan Lokasi yang tidak dapat digunakan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:
 - a) Sepanjang Jalan Jenderal Soedirman, M.H Thamrin, Merdeka dan Jenderal A. Yani (Perbatasan Kabupaten Rejang Lebong – Kepahiang, Sampai Traffik Light Kelurahan Suka Raja;
 - b) Jalan Basuki Rahmat (dari Bundaran sampai dengan Asrama Kodim);
 - c) Sepanjang jalan S. Sukowati;
 - d) Jalan Jenderal Soeprapto (dari Simpang Empat Pasar atas sampai dengan Markas Komando Distrik Militer 0409 Rejang Lebong);
 - e) Jalan Sapta Marga (sepanjang Komplek Militer);
 - f) Kawasan Lapangan Setia Negara; dan
 - g) Jalan Ak. Gani sampai Simpang Lebong.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 November 2023.
 - Lampiran : 1 dan 5 halaman.